

Jl. Gatot Subroto No. 129 Jelakombo Jombang
Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : <http://jombang.bawaslu.go.id>

Nomor : T-16/PM.01.02/K.JI-08/05/2026
Sifat : TERBATAS
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Triwulan II Tahun 2026**

Jombang, 26 Mei 2026

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-
JOMBANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
4. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026, serta dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang melalui metode uji petik dan koordinasi dengan instansi terkait, didapati data pemilih sebagai berikut :

1. Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - a. Pemilih meninggal dunia.
 - b. Pemilih pindah domisili keluar
2. Potensi Pemilih Baru (MS)
 - a. Pemilih pindah domisili masuk.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Jombang **Mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang untuk mencermati dan memperbaiki Elemen Data Pemilih yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Jombang sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data pemilih sebagaimana tersebut diatas terdapat pada link berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1JRU8k6f0AlfesBsldHFulifXrHMeZaWV?usp=sharing>

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang



Ditua Duuqyano, 3. IP

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Jombang